



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara :

PEMBANDING. umur tahun, agama Islam, pekerjaan .., bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa,

Mursalim Dg. Ngewa bin Dg. Gading ;

H. Abd. Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading ;

Hasna Dg. So'na binti Dg. Gading ;

Hatija Dg. Bollo binti Dg. Gading ;

Tahir Dg. Ngitung bin Dg. Gading ;

Makmur Dg. Maga bin Dg. Gading ;

Coppang Dg. Nganra binti Yondong ;

Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong ;

Yakasa Dg. Tiro bin Yondong ;

Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong ;

Kesemuanya diwakili oleh **LENING, SH., dan Rekan**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Mappatola No. 5 (depan Polres Parepare) Kota Parepare, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2014, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Surat Kuasa Nomor 42/SK/V/2014/PA.Sgm., tertanggal 23 Mei 2014, disebut sebagai **para Pelawan eksekusi/Pembanding.**

melawan

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING. beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Takalar,
sebagai **Terlawan eksekusi I**;

TERBANDING, beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa,
sebagai **Terlawan eksekusi II** ;

TERBANDING, beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Takalar,
sebagai **Terlawan eksekusi III**;

TERBANDING, beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Takalar,
sebagai **Terlawan eksekusi IV**;

TERBANDING, beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Takalar,
sebagai **Terlawan eksekusi V**;

TERBANDING, beralamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa,
sebagai **Terlawan eksekusi VI.**

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama
H. Muh. Basir Habe, SH., MH. dan rekan adalah Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor
Hukum Muh. Basir dan Rekan, beralamat di Jalan Mangka Dg.
Bombong, Perumahan Mutiara Permai Blok F No. 4
Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten
Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2014
yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 57/SK/VII/2014/
PA.Sgm., tertanggal 7 Juli 2014 sebagai para **Terlawan
eksekusi/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 15 Desember 2014 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan perlawanan eksekusi para Pelawan;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.491.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai akta permohonan banding Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 22 Januari 2015 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2015

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 18 Maret 2015 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan agama Sungguminasa untuk membaca dan memeriksa berkas, namun Pembanding ataupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm tanggal 18 Maret 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.41/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati Berita Acara Sidang, jawab-menjawab dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Terlawan eksekusi/ Terbanding, yang menerima eksepsi tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa para Pelawan/Pembanding dalam surat perlawanannya masih mencantumkan lagi nama pihak yang telah meninggal dunia yaitu Dg Naba bin Munnarai (Terlawan eksekusi II) dan le'leng Dg Ngugi binti Yondong (Terlawan eksekusi III), hal ini tidak dapat dibenarkan, karena itu perlawanan Pelawan eksekusi/Pembanding mengenai hal tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai kapasitas para Pelawan eksekusi/ Pembanding yang sebelumnya sebagai para Tergugat telah mengajukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat dibenarkan, yang seharusnya pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) karena merasa dirugikan dengan adanya eksekusi tersebut, sehingga para Pelawan/Pembanding tidak ada kewenangan lagi untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 15 Desember 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijeriah. tersebut sepanjang mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak dalil perlawanan para Pelawan eksekusi/ Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh tiga tingkatan pengadilan yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 23 Mei 2011 Pengadilan Tinggi Agama Makassar 86/Pdt.G/11/PTA Mks tanggal 23 Agustus 2011 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 19 yang menunjuk Pasal 34 dan Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perubahan atas Undang-Undang No 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No 5 tahun 2004 mengindikasikan bahwa perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh para Pelawan Eksekusi/Pebanding bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa, tapi dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 15 Desember 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriah. yang menolak perlawanan Pelawan Eksekusi/Pebanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan Eksekusi/Pebanding pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pihak para pelawan Eksekusi/Pebanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.41/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 15 Desember 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriah. yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. M.H, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Maret 2015 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H. M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.

Hal 7 dari 6 hal.Put.No.41/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)